



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com,

T O B E L O

Kode Pos97762

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL

PAUD INJILI

Nomor : 503/5/DPM-PTSP/TK/X/2020

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA :

1. Surat Permohonan Saudara HENRY DIXON HULUKITI tanggal 26 OKTOBER 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD INJILI;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0677/PAUD/2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD INJILI

MEMPERHATIKAN : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Nama Pemohon | : GEREJA ELIM BARU GURA |
| 2. Bertindak Sebagai | : Penanggungjawab |
| 3. Nama TK | : PAUD INJILI |
| 4. Penanggungjawab | : HENRY DIXON HULUKITI,SE |
| 5. Desa | : GAMSUNGII |
| 5. Kecamatan | : TOBELO |
| 6. Kabupaten | : HALMAHERA UTARA |
| 7. Provinsi | : MALUKU UTARA |
| 8. Status Bangunan | : Milik Gereja Elim Baru |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara PAUD ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila PAUD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal di tetapkan;

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 27 Oktober 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP,



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196306141988011002

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.